



LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1197/ UN48.8.1/PT.02.05/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 22 Mei 2025

Kepada Yth. :
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Buleleng
Jalan Dewi Sartika No.22, Kaliuntu, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri Yang Dilakukan Oleh Oknum Di Kabupaten Buleleng”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara terkait dengan peran perlindungan instansi terkait yang diberikan kepada korban tindak pidana penipuan Tenaga Kerja Transmigrasi yang dilakukan oleh oknum, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa	: Komang Mirah Angguning
Nomor Induk Mahasiswa	: 2114101041
F a k u l t a s	: Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan	: Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	: Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1197/ UN48.8.1/PT.02.05/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 22 Mei 2025

Kepada Yth. :
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja
Jalan Seririt-Singaraja, Pamaron. Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri Yang Dilakukan Oleh Oknum Di Kabupaten Buleleng”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara terkait dengan peran perlindungan instansi terkait yang diberikan kepada korban tindak pidana penipuan Tenaga Kerja Transmigrasi yang dilakukan oleh oknum, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa	: Komang Mirah Angguning
Nomor Induk Mahasiswa	: 2114101041
Fakultas	: Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan	: Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	: Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1197/ UN48.8.1/PT.02.05/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 22 Mei 2025

Kepada Yth. :
Polres Buleleng
Jalan Pramuka No.1, Banjar Jawa, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri Yang Dilakukan Oleh Oknum Di Kabupaten Buleleng”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara terkait dengan peran perlindungan instansi terkait yang diberikan kepada korban tindak pidana penipuan Tenaga Kerja Transmigrasi yang dilakukan oleh oknum, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Komang Mirah Angguning
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101041
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





LAMPIRAN 02

PEDOMAN WAWANCARA

Lampiran 2. Pedoman Wawancara dengan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Pengantar Kerja Ahli Muda.

➤ Identitas Responden :

1. Nama Lengkap : Bapak I Gede Geriadana Putra, S.H.,M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

➤ Identitas Narasumber :

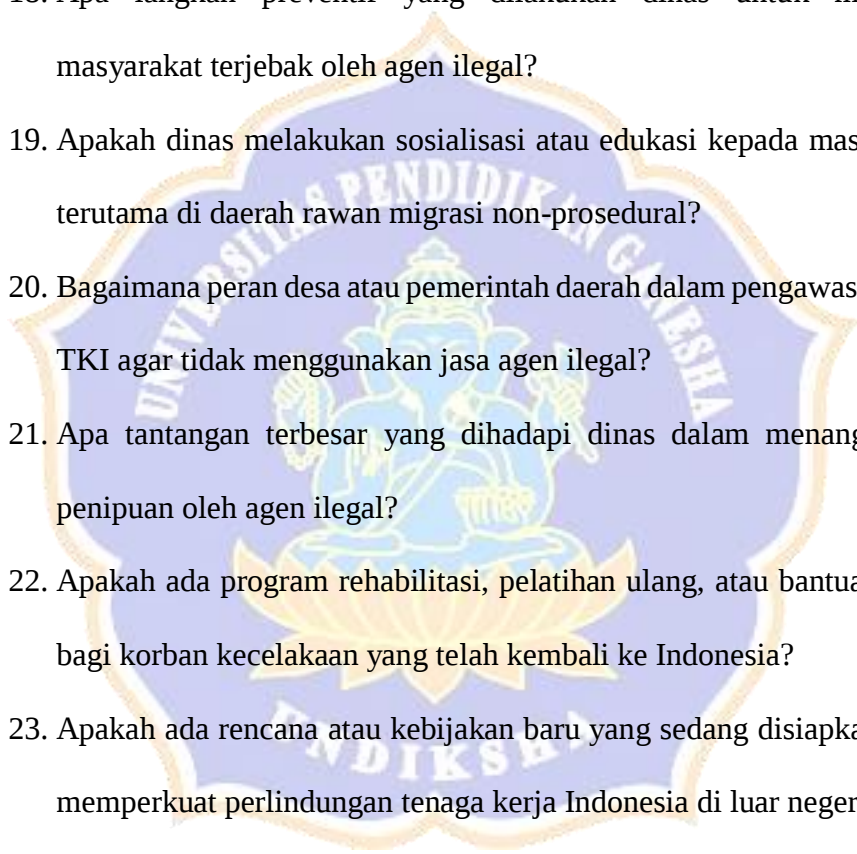
1. Nama Lengkap : Ibu Nyoman Arsiani S.Sos

Jabatan : Pengantar Kerja Ahli Muda

➤ Pertanyaan Wawancara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng

1. Dapatkah ibu/ bapak menjelaskan mengenai gambaran umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, khususnya terkait fungsi utama dan tujuan keberadaan kantor tersebut?
2. Apa saja tugas dan fungsi utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam hal pengiriman tenaga kerja ke luar negeri?
3. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja terhadap agen penyalur tenaga kerja, baik yang legal maupun ilegal?
4. Apakah Dinas Tenaga Kerja melakukan verifikasi terhadap legalitas dan kredibilitas agen penyalur tenaga kerja?
5. Bagaimana proses resmi pengiriman tenaga kerja migran dari Indonesia ke luar negeri?

6. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon tenaga kerja agar dapat bekerja di luar negeri secara legal?
7. Apakah dinas bekerja sama dengan instansi lain (seperti Kementerian Luar Negeri, BP2MI, Kantor Imigrasi atau Kepolisian) dalam menangani kasus ini? (penipuan oleh agen ilegal)
8. Jika ada dari tenaga kerja transmigrasi yang tidak resmi keberangkatannya dan mengalami permasalahan di luar negeri apakah dinas mempunyai peran untuk membantu? Apa bantuannya dan apakah jaminan yang diberikan setara dengan yang pergi dengan legal?
9. Sejauh mana maraknya kasus penipuan oleh agen ilegal dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri?
10. Apa saja modus yang biasa digunakan oleh agen ilegal untuk menipu calon tenaga kerja?
11. Apa tindakan yang dilakukan oleh dinas ketika mengetahui adanya agen yang tidak memiliki izin resmi?
12. Apakah dari dinas tenaga kerja mengurus terkait permasalahan agen ilegal yang ada di kabupaten buleleng? (kalau iya, boleh tau ada berapa pertahun mungkin jumlah dari agen ilegal yang ada)
13. Apakah Dinas tenaga kerja mempunyai data berapa banyak agen ilegal yang sudah terkuak/terungkap di Kabupaten Buleleng?
14. Apakah dari Dinas Tenaga Kerja melihat adanya tren peningkatan atau penurunan kasus penipuan tenaga kerja oleh agen penyalur? Apa alasannya?

- 
15. Apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja yang menjadi korban penipuan agen ilegal?
 16. Apakah ada bantuan hukum atau pendampingan dari dinas kepada korban saat mereka berada di luar negeri?
 17. Bagaimana proses pelaporan dan penanganan kasus penipuan terhadap TKI oleh agen ilegal?
 18. Apa langkah preventif yang dilakukan dinas untuk mencegah masyarakat terjebak oleh agen ilegal?
 19. Apakah dinas melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat, terutama di daerah rawan migrasi non-prosedural?
 20. Bagaimana peran desa atau pemerintah daerah dalam pengawasan calon TKI agar tidak menggunakan jasa agen ilegal?
 21. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dinas dalam menanggulangi penipuan oleh agen ilegal?
 22. Apakah ada program rehabilitasi, pelatihan ulang, atau bantuan sosial bagi korban kecelakaan yang telah kembali ke Indonesia?
 23. Apakah ada rencana atau kebijakan baru yang sedang disiapkan untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri?

Lampiran 3. Pedoman Wawancara dengan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi

➤ Identitas Narasumber :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : Danny Yudha Pratama |
| Jabatan | : Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi |

➤ Pertanyaan Wawancara dengan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja

1. Dapatkah ibu/ bapak menjelaskan mengenai gambaran umum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, khususnya terkait fungsi utama dan tujuan keberadaan kantor tersebut?
2. Apa peran dan tanggung jawab Kantor Imigrasi dalam proses keberangkatan tenaga kerja ke luar negeri?
3. Bagaimana prosedur pemberian paspor bagi calon tenaga kerja migran?
4. Apakah ada mekanisme verifikasi atau pengecekan terhadap dokumen calon tenaga kerja sebelum paspor diterbitkan?
5. Sejauh mana Kantor Imigrasi dapat mendeteksi adanya calon tenaga kerja yang diberangkatkan oleh agen ilegal?
6. Apakah Kantor Imigrasi memiliki daftar atau sistem untuk mengidentifikasi agen pengirim tenaga kerja yang legal dan ilegal?
7. Apakah Kantor Imigrasi mempunyai data berapa banyak agen ilegal yang sudah terkuak/terungkap di Kabupaten Buleleng?
8. Apa tindakan yang dilakukan imigrasi jika ditemukan calon TKI yang keberangkatannya tidak sesuai prosedur?
9. Apakah Kantor Imigrasi pernah menangani kasus tenaga kerja yang menjadi korban penipuan oleh agen ilegal?
10. Jika ya, bagaimana prosedur penanganan kasus tersebut dari sisi imigrasi?
11. Apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja yang menjadi korban penipuan agen ilegal?

12. Bagaimana jika ternyata tenaga kerja tersebut pergi bekerja keluar negeri dengan agen ilegal, apakah mereka akan mendapatkan perlakuan yg sama saat dilindungi/diberikan keselamatan?
13. Apakah ada bantuan hukum atau pendampingan dari imigrasi kepada korban saat mereka berada di luar negeri?
14. Bagaimana proses pelaporan dan penanganan kasus penipuan terhadap TKI oleh agen ilegal?
15. Apakah ada kerja sama antara Kantor Imigrasi dengan instansi lain (seperti BP2MI, Kemenlu, atau Kepolisian) dalam menangani TKI yang menjadi korban agen ilegal?
16. Apakah ada kebijakan khusus dari Kantor Imigrasi untuk membatasi atau mengawasi keberangkatan individu yang diduga diberangkatkan secara non-prosedural?
17. Apakah Imigrasi melihat adanya tren peningkatan atau penurunan kasus penipuan tenaga kerja oleh agen penyalur? Apa alasannya?
18. Apa tantangan yang dihadapi dalam mengawasi keberangkatan tenaga kerja ilegal?
19. Apakah sistem imigrasi saat ini sudah cukup untuk mendeteksi dan mencegah tindak penipuan oleh agen ilegal?
20. Apakah Kantor Imigrasi juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur migrasi tenaga kerja yang benar?
21. Bagaimana koordinasi antara Kantor Imigrasi pusat dan daerah dalam hal pengawasan terhadap TKI ilegal?

22. Apa saran dari Kantor Imigrasi kepada masyarakat untuk menghindari agen ilegal dan berangkat bekerja ke luar negeri secara aman dan legal?

Lampiran 4. Pedoman Wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Buleleng.

➤ Identitas Responden :

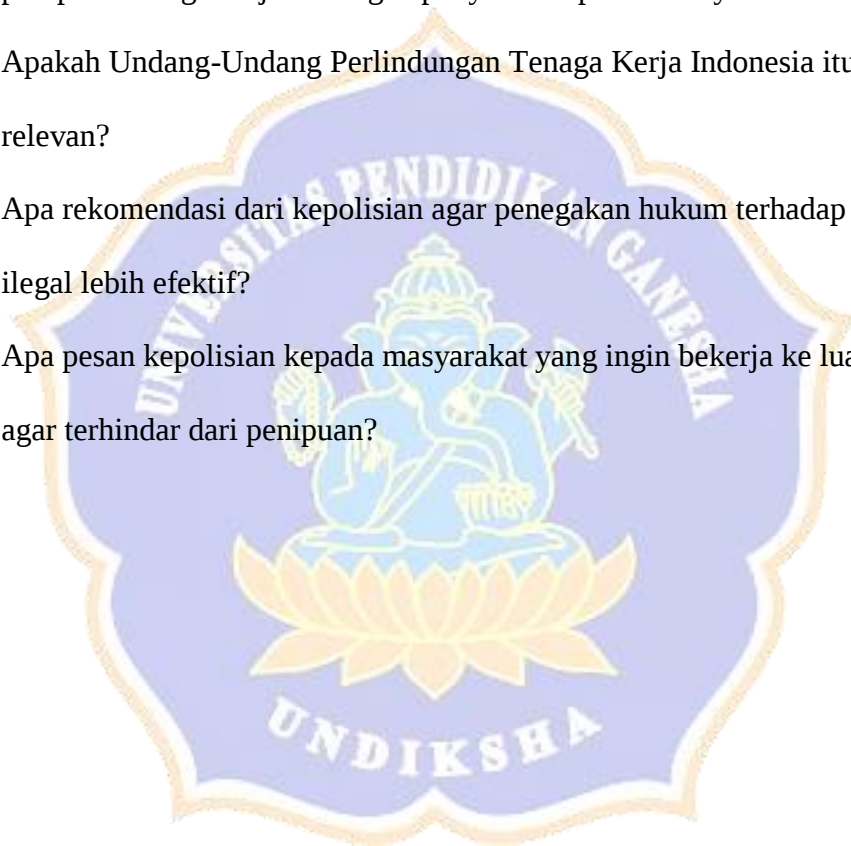
1. Nama Lengkap : AIPTU I Dewa Gede Agung Sidiartha
Jabatan : Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Buleleng

➤ Pertanyaan Wawancara dengan Kepolisian Resor Buleleng

1. Dapatkah ibu/bapak menjelaskan mengenai gambaran umum Kepolisian Resor Buleleng, khususnya terkait fungsi utama dan tujuan keberadaan kantor tersebut?
2. Apa peran dan kewenangan Polres dalam menangani kasus penipuan terhadap calon tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri?
3. Bagaimana mekanisme penanganan laporan masyarakat terkait agen tenaga kerja ilegal di wilayah hukum Polres?
4. Sejauh mana kasus penipuan oleh agen ilegal terhadap calon TKI sering terjadi di wilayah ini?
5. Apa saja bentuk atau modus operandi yang paling sering digunakan oleh agen ilegal dalam menipu calon tenaga kerja?
6. Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan terhadap agen tenaga kerja ilegal yang dilaporkan?
7. Apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penipuan oleh agen ilegal?

8. Bagaimana jika ternyata tenaga kerja tersebut pergi bekerja keluar negeri dengan agen ilegal, apakah mereka akan mendapatkan perlakuan yg sama saat dilindungi/diberikan keselamatan?
9. Jika ada dari tenaga kerja transmigrasi yang tidak resmi keberangkatannya dan mengalami permasalahan di luar negeri apakah dinas mempunyai peran untuk membantu? Apa bantuannya dan apakah jaminan yang diberikan setara dengan yang pergi dengan legal?
10. Apakah korban mendapatkan pendampingan selama proses hukum berlangsung?
11. Apakah ada koordinasi dengan instansi lain (seperti Dinas Tenaga Kerja, Imigrasi, atau BP2MI) dalam memberikan perlindungan dan penyelesaian kasus?
12. Bagaimana koordinasi antara Kantor pusat dan daerah dalam hal pengawasan terhadap TKI ilegal? Terutama yang terjadi di wilayah Buleleng
13. Apakah Polres memiliki program atau kegiatan untuk mencegah terjadinya penipuan terhadap calon TKI?
14. Apakah ada kerja sama dengan pemerintah daerah atau desa untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya agen ilegal?
15. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam menangani kasus penipuan oleh agen ilegal?
16. Apakah ada kendala hukum atau teknis dalam proses penegakan hukum terhadap agen ilegal?
17. Dalam proses penegakan hukum, pasal-pasal apa saja yang umumnya digunakan untuk menjerat pelaku penipuan tenaga kerja ke luar negeri?

18. Menurut bapak/ibu, Bagaimanakah implementasi Undang Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini? Berjalan dengan baik atau tidak?
19. Apakah ada regulasi atau kebijakan yang perlu diperkuat untuk mempermudah proses penindakan terhadap agen ilegal?
20. Apakah Kepolisian melihat adanya tren peningkatan atau penurunan kasus penipuan tenaga kerja oleh agen penyalur? Apa alasannya?
21. Apakah Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia itu relevan?
22. Apa rekomendasi dari kepolisian agar penegakan hukum terhadap agen ilegal lebih efektif?
23. Apa pesan kepolisian kepada masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar terhindar dari penipuan?





LAMPIRAN 03
DOKUMENTASI PENELITIAN

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian



**Wawancara dengan Bapak I Gede Geriadana Putra, S.H.,M.M.
selaku Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.**



**Wawancara dengan Ibu Nyoman Arsiani S.Sos selaku
Pengantar Kerja Ahli Muda**



**Wawancara dengan Bapak Danny Yudha Pratama selaku Kepala Seksi
Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Singaraja**



**Wawancara dengan Bapak Aiptu I Dewa Gede Agung Sidiartha selaku
Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Buleleng**